



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herbi Zauhari Bin Muhammad Zohri Alias Ebi
2. Tempat lahir : Bertais
3. Umur/Tanggal lahir : 24/10 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sandubaya Gang Kakak Tua Lingkungan Bertais Selatan Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Herbi Zauhari Bin Muhammad Zohri Alias Ebi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu: Sdr. 1. Abdul Hanan, S.H. 2. Suhadatul Akma, S.H. 3. Luluk Ainu Mufidah, S.H. 4. Rizqi Aditiyo, N, S.H. 5. Titi Yulia Sulaiha, S.H, 6. Lestari Ramdani S.H, Penasihat Hukum, berkantor di POSBAKUMADIN Mataram Jalan Langko Nomor 68A Mataram berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Januari 2022 Nomor: 34/Pid.Sus/2022/PN Mtr surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa, HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI , Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai , atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 112 ayat (1) Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Dalam Surat Dakwaan KEDUA ;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI , berupa pidana penjara selama, 7 (tujuh) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar, 3 (tiga) bulan penjara ;-
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat, 1,41 (satu koma empat satu) Gram, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan identitas penerima barang yaitu, ABIB RAHMAN. Alamat Kr. Anyar. Dari ADI, 1 (satu) unit HP. merk Strawberry warna hitam dengan No. Sim Card XL.087846084796, 1 (satu) unit HP. merk Samsung tipe Glaxy S. warna hitam dengan No. Sim Card XL.087822926883, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger. ;-----

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet merk Quiksilver warna coklat dan krem yang berisi 1(satu) buah ATM BCA dan uang tunai sebesar Rp.1.660.000,-(satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) **Dikembalikan kepada Jakasa Penuntut Umum,karena akan dipakai sebagai barang bukti dalam perkaranya,DIKI CANDRA Bin**

MASUD Alias DIKI;-

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A :

Bahwa terdakwa, HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI, bersama –sama dengan saksi,HABURRAHAMAN Bin SAHARIAH (Alm) Alis ABI, saksi AHMAD FAHRI IMRON Bin H. ALI IMRON Alias FAHRI dan saksi DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI ,(masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) ,pada hari Kamis tanggal.02 September 2021 sekitar pukul.20.15 Wita, atau setidaknya – tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan September 2021, bertempat di halaman parkir Bank Mandiri Jalan Sandubaya Kelurahan Bertais Kec. Sandubaya Kota Matram atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang mengadili perkara ini,telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;-----

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal.01 September 2021 sekitar pukul 19.05 Wita, terdakwa ditelphone oleh Sdr. DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI dia minta tolong kepada terdakwa untuk mengambilkan Narkotikan jenis shabu di Desa Perempuan yang sudah dibeli oleh Sdr. DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI dan terdakwa disuruh untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu itu ke Lapas kelas IIA Matarm dengan upah sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ,lalu dijawab oleh terdakwa kalau mengambil Narkotika jenis shabu ke Desa Perempuan terdakwa siap, tetapi kalau terdakwa mengantarkan ke Lapas kelas

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II A Matarm, terdakwa tidak berani, kemudian dijawab oleh Sdr. DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI pokoknya terdakwa usahakan bagaimana caranya agar Narkotika jenis shabu itu bisa masuk ke Lapas kelas IIA Mataram ;-----

Bahwa setelah terdakwa mendengar penjelasan dari Sdr. DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI tersebut, lalu sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa dengan menggunakan sepeda Motor merk Honda No.Polisinya terdakwa lupa, datang ke Desa Perempuan dan bertemu dengan orang yang terdakwa tidak kenal, di depan SD, Desa Perempuan kemudian terdakwa diberi 2 (dua) bungkus sedang Narkotika jenis shabu oleh orang yang terdakwa tidak kenal tersebut ;-----

Bahwa setelah terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari temanya Sdr. DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI tersebut, lalu dibawa pulang oleh terdakwa kerumahnya, setelah terdakwa sampai dirumahnya, kemudian 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu itu dipecah menjadi 3 (tiga) bungkus untuk memudahkan menaruhnya didalam makanan nanti, kemudian terdakwa menlphone Sdr, DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI untuk memberitahukan bahwa, Narkotika jenis shabu itu sudah diterima oleh terdakwa, lalu Sdr.DIKI CADRA Bin MAS'UD Alias DIKI menyuruh terdakwa untuk menyimpannya, akhirnya terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu itu dirumahnya dengan cara menanam diluar rumahnya terdakwa ;-----

Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita, Sdr.DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI menelpone terdakwa ke No. HP. Milik terdakwa, 087822926883 Sdr. DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI meminta No.Rek.terdakwa untuk mengirimkan uang sebgai upahnya terdakwa yang telah mengambil Narkotika jenis shabu itu sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah); -----

Bahwa setelah terdakwa mengirimkan No.Rek. kepada Sdr.DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI lalu dia mengirimkan terdakwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itu dari Sdr.DIKI CABDRA Bin MAS'UD, Alias DIKI kemudian terdakwa menelpone Sdr.AHMAD FAHRI IMRON Bin H.ALI IMRON Alias FAHRI ke No.HPnya 087846084796 untuk datang kerumahnya terdakwa ;
Bahwa setelah Sdr, AHMAD FAHRI IMRON Bin H.ALI IMRON Alias FAHRI sampai dirumahnya terdakwa, lalu terdakwa meminta tolong kepada Sdr. AHMAD FAHRI IMRON Bin H.ALI IMRON Alias FAHRI untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu itu ke Lapas Klas IIA Mataram dan terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. AHMAD FAHRI IMRON Bin H.ALI IMRON Alias FAHRI untuk membeli nasi bungkus dan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mtr



didalam nasi itu ditaruh Narkotika jenis shabu yang akan dibawa ke Lapas kelas IIA Mataram tersebut, namun Sdr. AHMAD FAHRI IMRON Bin H.ALI IMRON Alias FAHRI tidak berani,akhirnya terdakwa menyerahkan kepada Sdr. AHMAD FAHRI IMRON Bin H.ALI IMRON Alias FAHRI bagaimana cara mengaturnya yang penting Narkotika jenis shabu itu bisa diterima oleh Sdr. HABURRAHAMAN Bin SAHARIAH (Alm) Alis ABI di Lapas klas IIA Mataram, lalu terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis mshabu kepada Bahwa setelah Sdr. AHMAD FAHRI IMRON Bin H.ALI IMRON Alias FAHRI,menerima 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu, dan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa, lalu Sdr.AHMAD FAHRI IMRON Bin H. ALI IMRON Alias FAHRI pergi menuju ke terminal bertair untuk membeli pentolan bakso besar dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), kemudian Narkotika jenis shabu itu dimasukkan kedalam pentolan bakso itu,lalu Sdr. AHMAD FAHRI IMRON Bin H. ALI IMRON Alias FAHRI minta tolong kepada temannya yang bernama,MANSYUR untuk mencarikan tukang ojek untuk mengantarkan makanan tersebut ke Lapas kelas IIA Mataram, tidak lama kemudian datang tukang ojek yang bernama MUTTAJALI BIN MAHSUN Alias ENJEL Alias TAJALI kemudian Sdr. AHMAD FAHRI IMRON BIN H.ALI Alias FARHRI menyerahkan makanan berupa bakso dan ongkos ojek sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) serta nama penerima makanan yaitu, Sdr.ABIB RAHMAN dengan alamat Kr. Anyar dan nama pengirim ADI ;----- Bahwa setelah Sdr. MUTTAJALI BIN MAHSUN Alias ENJEL Alias TAJALI menerima makanan tersebut dari Sdr. AHMAD FAHRI IMRON Bin H. ALI IMRON Alias FAHRI, kemudian langsung dibawa ke lapas kelas IIA Mataram dikuripan dan diserahkan ke Petugas Lapas, kemudian petugas lapas memeriksa makanan berupa pentolan besar bakso yang dibawa oleh Sdr. MUTTAJALI BIN MAHSUN Alias ENJEL Alias TAJALI,setelah dilakukan pemeriksaan ternyata isinya pentolan besar bakso itu adalah 3 (tiga) bungkus kerystal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,41 (satu koma empat satu) Gram ;----- Bahwa setelah petugas Lapas kelas IIA.Matarm menemukan barang bukti tersebut,lalu petugas Lapas kelas IIA Mataram melaporkan kejadian itu ke Ditresnarkoba Polda NTB,lalu pada hari Kamis tanggal 2 September 2021, terdakwa dan teman-temannya itu ditangkap oleh petugas ke Polisisan dari Ditresnarkoba Polda NTB;----- Bahwa setelah petugas kepolisian menangkap terdakwa dan teman-temannya itu, lalu saksi MUH.ARU WIDIARTO bertanya kepada terdakwa,apakah bernar

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah menyuruh Sdr. AHMAD FAHRI IMRON Bin H. ALI IMRON Alias FAHRI untuk mengantarkan makanan ke Lapas kelas IIA Mataram itu ?. Dijawab oleh terdakwa benar Pak., lalu Sdr. AHMAD FAHRI IMRON Bin H. ALI IMRON Alias FAHRI menyuruh lagi Sdr. MUTTAJALI BIN MAHSUN Alias ENJEL Alias TAJALI, untuk mengantarkan makanan itu ke Lapas Kelas IIA Mataram tersebut ;-----

Bahwa setelah saksi MUH. ARU WIDIARTO mendengar pengakuan dari terdakwa, lalu terdakwa beserta barang buktinya itu langsung dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ; - Bahwa terdakwa dan teman-temannya itu tidak ada izin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, tersebut. -----

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.114 ayat (1) Jo. Pasal.132 ayat (1) Undang – undang RI Nomor :35 Tahun 2009.tentang Narkotika.-----A T A U-----

DAKWAAN :

K E D U A :

Bahwa terdakwa, HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI, bersama –sama dengan saksi,HABURRAHAMAN Bin SAHARIAH (Alm) Alis ABI saksi AHMAD FAHRI IMRON Bin H. ALI IMRON Alias FAHRI dan saksi DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI ,(masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam DAKWAAN PERTAMA diatas,telah melakukan permufakatan jahat,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman ; -

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal.01 September 2021 sekitar pukul 19.05 Wita, terdakwa ditelpon oleh Sdr. DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI dia minta tolong kepada terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu di Desa Perempuan dan terdakwa disuruh oleh Sdr. DIKI CANDRA Bin MAS'UD untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu itu ke Lapas kelas IIA Mataram dengan upah sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ,lalu dijawab oleh terdakwa kalau mengambil Narkotika jenis shabu ke Desa Perempuan terdakwa siap, tetapi kalau terdakwa mengantarkan ke Lapas kelas II A Mataram, terdakwa tidak berani,kemudian dijawab oleh Sdr. DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya terdakwa usahakan bagaimana caranya agar Narkotika jenis shabu itu bisa masuk ke Lapas kelas IIA Mataram ;-----

Bahwa setelah terdakwa mendengar penjelasan dari Sdr. DIKI CANDRA Bin MAS'UD tersebut, lalu sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa dengan menggunakan sepeda Motor merk Honda No.Polisinya terdakwa lupa, datang ke Desa Perempuan dan bertemu dengan orang yang terdakwa tidak kenal, di depan SD, Desa Perempuan kemudian terdakwa diberi 2 (dua) bungkus sedang Narkotika jenis shabu oleh orang yang terdakwa tidak kenal tersebut ;-----

Bahwa setelah terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari temanya Sdr. DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI tersebut, lalu dibawa pulang oleh terdakwa kerumahnya, setelah terdakwa sampai dirumahnya, kemudian 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu itu dipecah menjadi 3 (tiga) bungkus untuk memudahkan menaruhnya didalam makanan nanti, kemudian terdakwa menlpone Sdr, DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI untuk memberitahukan bahwa, Narkotika jenis shabu itu sudah diterima oleh terdakwa, lalu Sdr.DIKI CADRA Bin MAS'UD menyuruh terdakwa untuk menyimpannya, akhirnya terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu itu dirumahnya dengan cara menanam diluar rumahnya terdakwa ;-----

Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita, Sdr.DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias MAS'UD menelpone terdakwa ke No. HP. Milik terdakwa, 087822926883 Sdr. DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias MAS'UD meminta No.Rek.terdakwa untuk mengirimkan uang sebgai upahnya terdakwa yang telah mengambil Narkotika jenis shabu itu sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah); -----

Bahwa setelah terdakwa mengirimkan No.Rek. kepada Sdr.DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias MAS'UD lalu dia mengirimkan terdakwa uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah),setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) itu dari Sdr.DIKI CABDRA Bin MAS'UD, kemudian terdakwa menelpone Sdr.AHMAD FAHRI IMRON Bin H.ALI IMRON Alias FAHRI ke No.HPnya 087846084796 untuk datang kerumahnya terdakwa ;
Bahwa setelah Sdr, AHMAD FAHRI IMRON Bin H.ALI IMRON Alias FAHRI sampai dirumahnya terdakwa,lalu terdakwa meminta tolong kepada Sdr. AHMAD FAHRI IMRON Bin H.ALI IMRON Alias FAHRI untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu itu ke Lapas Klas IIA Mataram dan terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepadaSdr. AHMAD FAHRI IMRON Bin H.ALI IMRON Alias FAHRI untuk membeli nasi bungkus dan didalam nasi itu ditaruh Narkotika jenis shabu yang akan dibawa ke Lapas kelas IIA Mataram tersebut, namun Sdr. AHMAD FAHRI IMRON Bin H.ALI IMRON

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias FAHRI tidak berani,akhirnya terdakwa menyerahkan kepada Sdr. AHMAD FAHRI IMRON Bin H.ALI IMRON Alias FAHRI bagaimana cara mengaturnya yang penting Narkotika jenis shabu itu bisa diterima oleh Sdr. HABURRAHAMAN Bin SAHARIAH (Alm) Alis ABI di Lapas klas IIA Mataram, lalu terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis mshabu kepada Sdr. AHMAD FAHRI IMRON Bin H.ALI Alias FAHRI ;-----

Bahwa setelah Sdr. AHMAD FAHRI IMRON Bin H.ALI IMRON Alias FAHRI,menerima 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu, dan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa, lalu Sdr.AHMAD FAHRI IMRON Bin H. ALI IMRON Alias FAHRI pergi menuju ke terminal bertair untuk membeli pentolan bakso besar dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), kemudian Narkotika jenis shabu itu dimasukkan kedalam pentolan bakso itu,lalu Sdr. AHMAD FAHRI IMRON Bin H. ALI IMRON Alias FAHRI minta tolong kepada temannya yang bernama,MANSYUR untuk mencari tukang ojek untuk mengantarkan makanan tersebut ke Lapas kelas IIA Mataram, tidak lama kemudian datang tukang ojek yang bernama MUTTAJALI BIN MAHSUN Alias ENJEL Alias TAJALI kemudian Sdr. AHMAD FAHRI IMRON BIN H.ALI Alias FARHRI menyerahkan makanan berupa bakso dan ongkos ojek sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) serta nama penerima makanan yaitu, Sdr.ABIB RAHMAN dengan alamat Kr. Anyar dan nama pengirim ADI ;-----

Bahwa setelah Sdr. MUTTAJALI BIN MAHSUN Alias ENJEL Alias TAJALI menerima makanan tersebut dari Sdr. AHMAD FAHRI IMRON Bin H. ALI IMRON Alias FAHRI, kemudian langsung dibawa ke lapas kelas IIA Mataram dikuripan dan diserahkan ke Petugas Lapas, kemudian petugas lapas memeriksa makanan berupa pentolan besar bakso yang dibawa oleh Sdr. MUTTAJALI BIN MAHSUN Alias ENJEL Alias TAJALI,setelah dilakukan pemeriksaan ternyata isinya pentolan besar bakso itu adalah 3 (tiga) bungkus kerystal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,41 (satu koma empat satu) Gram ;-----

Bahwa setelah petugas Lapas kelas IIA.Matarm menemukan barang bukti tersebut,lalu petugas Lapas kelas IIA Mataram melaporkan kejadian itu ke Ditresnarkoba Polda NTB,lalu pada hari Kamis tanggal 2 September 2021, terdakwa dan teman-temannya itu ditangkap oleh petugas ke Polisidan dari Ditresnarkoba Polda NTB;-----

Bahwa setelah petugas kepolisian menangkap terdakwa dan teman-temannya itu, lalu saksi MUH.ARU WIDIARTO bertanya kepada terdakwa,apakah bernar terdakwa telah menyuruh Sdr. AHMAD FAHRI IMRON Bin H. ALI IMRON Alias

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRI untuk mengantarkan makanan ke Lapas kelas IIA Mataram itu ?. Dijawab oleh terdakwa benar Pak., lalu Sdr. AHMAD FAHRI IMRON Bin H. ALI IMRON Alias FAHRI menyuruh lagi Sdr. MUTTAJALI BIN MAHSUN Alias ENJEL Alias TAJALI, untuk mengantarkan makanan itu ke Lapas Kelas IIA Mataram tersebut ;-----

Bahwa setelah saksi MUH. ARU WIDIARTO mendengar pengakuan dari terdakwa, lalu terdakwa beserta barang buktinya itu langsung dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ; - Bahwa terdakwa dan teman-temannya itu tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan ,tersebut.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.112 ayat (1) Jo.Pasal.132 ayat (1) Undang – undang RI Nomor :35 Tahun 2009.tentang Narkotika.-----A T A U-----

DAKWAAN :

K E T I G A :

Bahwa terdakwa, HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI, bersama –sama dengan saksi,HABURRAHAMAN Bin SAHARIAH (Alm) Alis ABI saksi AHMAD FAHRI IMRON Bin H. ALI IMRON Alias FAHRI dan saksi DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI ,(masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam DAKWAAN KEDUA diatas, telah melakukan permufakatan jahat menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri.-----

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal.01 September 2021 sekitar pukul 19.05 Wita, terdakwa ditelphone oleh Sdr. DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI dia minta tolong kepada terdakwa untuk mengambil Narkotikan jenis shabu di Desa Perempuan dan terdakwa disuruh oleh Sdr. DIKI CANDRA Bin MAS'UD untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu itu ke Lapas kelas IIA Mataram dengan upah sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ,lalu dijawab oleh terdakwa kalau mengambil Narkotika jenis shabu ke Desa Perempuan terdakwa siap, tetapi kalau terdakwa mengantarkan ke Lapas kelas II A Mataram, terdakwa tidak berani,kemudian dijawab oleh Sdr. DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI pokoknya terdakwa usahakan bagaimana caranya agar Narkotika jenis shabu itu bisa masuk ke Lapas kelas IIA Mataram ;-----

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa mendengar penjelasan dari Sdr. DIKI CANDRA Bin MAS'UD tersebut, lalu sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa dengan menggunakan sepeda Motor merk Honda No.Polisinya terdakwa lupa, datang ke Desa Perempuan dan bertemu dengan orang yang terdakwa tidak kenal, di depan SD, Desa Perempuan kemudian terdakwa diberi 2 (dua) bungkus sedang Narkotika jenis shabu oleh orang yang terdakwa tidak kenal tersebut ;-----

Bahwa setelah terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari temanya Sdr. DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI tersebut, lalu dibawa pulang oleh terdakwa kerumahnya, setelah terdakwa sampai dirumahnya, kemudian 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu itu dipecah menjadi 3 (tiga) bungkus dan diisikan sebagian untuk dipakai bersama-sama dengan Sdr. AHMAD FAHRI IMRON Bin H.ALI IMRON Alias FAHRI ke No.HPnya 087846084796 untuk datang kerumahnya terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. AHMAD FAHRI IMRON Bin H.ALI IMRON Alias FAHRI kerumahnya terdakwa; ----

Bahwa setelah Sdr. AHMAD FAHRI IMRON Bin H.ALI IMRON Alias FAHRI sampai dirumahnya terdakwa kemudian terdakwa mengajak Sdr. AHMAD FAHRI IMRON Bin H.ALI IMRON Alias FAHRI untuk menggunakan Narkotika jenis shabu itu dengan cara,terdakwa menyiapkan bong/alat hisap 2(dua) buah pipet, salah satu pipet disambungkan dengan pipet kaca yang sudah dimasukkan Narkotika jenis shabu, kemudian pipet kaca dibakar dari bawah menggunakan korek gas yang ada sumbunya,lalu keluar asap yang ada di botol kemudian terdakwa hisap melalui pipet bergiliran sama –sama 5 (lima) kali sedotan/hisapan dengan Sdr. AHMAD FAHRI IMRON Bin H.ALI IMRON Alias FAHRI tersebut ;

Bahwa setelah saksi MUH. ARU WIDIARTO mendengar pengakuan dari terdakwa, lalu terdakwa beserta barang buktinya itu langsung dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang,untuk menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri tersebut .-----

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal.132 ayat (1) Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **I MADE SUMBER JAYA** dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa, benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI, namun setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, baru saksi kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa, benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan hari ini, sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Kamis tanggal.02 September 2021 sekitar pukul.20.15 Wita, bertempat di halaman parker Bank Mandiri Jalan Sandubaya Kel.Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar, awalnya pada hari Kamis tanggal.02 September 2021 sekitar pukul.11.45 Wita, seluruh tim opsnel dikumpulkan oleh Katim Opsnel, dan menjelaskan bahwa telah mendapat laporan dari Lapas Kelas IIA Mataram, bahwa petugas Lapas Kelas IIA Mataram, telah mengamankan pengunjung yang membawa makanan berupa pentolan bakso yang didalamnya terdapat barang berupa Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar, setelah Katim opsnel selesai memberikan pengarahannya kepada saksi dan rekan-rekan Polisi lainnya, lalu saksi beserta anggota Polisi lainnya langsung menuju ke Lapas Kelas IIA Mataram, dan saksi beserta anggota Polisi lainnya tiba di di Lapa Mataram sekitar pukul 12.30 Wita, dan disambut oleh KPLP Lapas Kelas II.A Mataram;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar setelah saksi dan anggota ke Polisian lainnya sampai di Lapas Kelas II.A Mataram, saksi melihat seorang laki-laki yang diamankan diruangannya KPLP, lalu saksi bertanya kepada orang tersebut, dia mengaku bernama, MUTTAJALI BIN MAHSUN Alias ENJEL Alias TAJALI seorang tukang ojek yang mangkal di Pasar Bertais ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar setelah saksi berada diruangan, KPLP Lapas Kelas IIA Mataram, lalu petugas Laps mengeluarkan 1 (satu) bungkus pentolan Bakso dan didalam pentolan bankso besar itu terdapat 3 (tiga) bungkus kecil kerystal putih yang diduga Narkotika jjenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan 1(satu) lembar kertas yang bertuliskan identitas penerima barang yaitu Sdr.ABIB RAHMAN, Alamat Kr. ANYAR, Dari ADI ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar, setelah saksi menemukan barang bukti tersebut, lalu saksi bertanya kepada Sdr. MUTTAJALI BIN MAHSUN Alias ENJEL Alias TAJALI, siapa yang menyuruh kamu membawa

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mtr



makanan ini ?.Dijawab oleh Sdr. MUTTAJALI BIN MAHSUN Alias ENJEL Alias TAJALI, awalnya dia dipanggil oleh Sdr.MANSUR tukar parker dan memberikan bahwa ini ada penumpang, lalu dia mendekati penumpang yang ia tidak kenal itu, lalu dia disuruh untuk mengantar makanan berupa bakso ke Lapas, kemudian dia Tanya Lapas mana , dan siapa penerimanya ?Dijawa oleh orang yang ia tidak kenal itu, kelapas Kuripan dan dia dikasi ongkos Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar,setelah saksi mendengar pengakuan dari Sdr. MUTTAJALI BIN MAHSUN Alias ENJEL Alias TAJALI,lalu saksi melakukan interogasi kepada Sdr.HABIBURRAHMAN yang akan menerima barang tersebut, setelah saksi melakukan interogasi, Sdr.HABURRAHMAN mengakui bahwa dial ah yang akan menerima Narkotika jenis shabu itu yang dikirim oleh Sdr.FAHRI tersebut;

- Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan terdakwa pada waktu saksi interogasi,bahwa terdakwa disuruh oleh DIKI CANDRA Bin MAS,UD Alias DIKI untuk mengambil Narkotika jenis shabu di Desa Perempuan, setelah terdakwa berhasil mengambil Narkotika jenis shabu di Desa Perempuan itu, lalu terdakwa minta tolong kepada Sdr.AHMAD FAHRI IMRON Bin H.ALI IMRON Alias FAHRI untuk mengantar ke Lapas Klas IIA.Mataram, namun Sdr. AHMAD FAHRI IMRON Bin H.ALI IMRON Alias FAHRI tidak berani mengantar Narkotika jenis shabu itu ke Lapas KlasIIA.Matarm tersebut, ahirnya Sdr. AHMAD FAHRI IMRON Bin H.ALI IMRON Alias FAHRI minta tolong kepada Sdr.MANSYUR untuk mencari tukang ojek akhirnya bertemulah dengan Sdr.MUNTAJALI BIN MAHSUN Alias ENJEL Alias TAJALI, kemudian Sdr. AHMAD FAHRI IMRON Bin H.ALI IMRON Alias FAHRI minta tolong kepada Sdr. MUNTAJALI BIN MAHSUN Alias ENJEL Alias TAJALI untuk mengantar makanan tersebut ke Lapas Klas.IIA Mataram dengan upah sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah),penerima Sdr.ABIB RAHMAN alamat Kr.Anyar dan pengirim ADI ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar barang bukti berupa Keristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip, yang saksi temukan didalam Bakso pada waktu saksi melakukan pengeledahan di Lapas Klas.IIA Mataram

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **Saksi M ARU WIDIARTO** dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan :

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa, benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI, namun setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, baru saksi kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa, benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan hari ini, sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Kamis tanggal.02 September 2021 sekitar pukul.20.15 Wita, bertempat di halaman parker Bank Mandiri Jalan Sandubaya Kel.Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar, awalnya pada hari Kamis tanggal.02 September 2021 sekitar pukul.11.45 Wita, seluruh tim opsnel dikumpulkan oleh Katim Opsnel, dan menjelaskan bahwa telah mendapat laporan dari Lapas Kelas IIA Mataram, bahwa petugas Lapas Kelas IIA Mataram, telah mengamankan pengunjung yang membawa makanan berupa pentolan bakso yang didalamnya terdapat barang berupa Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar, setelah Katim opsnel selesai memberikan pengarahan kepada saksi dan rekan-rekan Polisi lainnya, lalu saksi beserta anggota Polisi lainnya langsung menuju ke Lapas Kelas IIA Mataram, dan saksi beserta anggota Polisi lainnya tiba di di Lapa Mataram sekitar pukul 12.30 Wita, dan disambut oleh KPLP Lapas Kelas II.A Mataram;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar setelah saksi dan anggota ke Polisian lainnya sampai di Lapas Kelas II.A Mataram, saksi melihat seorang laki- laki yang diamankan diruangannya KPLP, lalu saksi bertanya kepada orang tersebut, dia mengaku bernama, MUTTAJALI BIN MAHSUN Alias ENJEL Alias TAJALI seorang tukang ojek yang mangkal di Pasar Bertais ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar setelah saksi berada diruangan, KPLP Lapas Kelas IIA Mataram, lalu petugas Lapas mengeluarkan 1 (satu) bungkus pentolan Bakso dan didalam pentolan bankso besar itu terdapat 3 (tiga) bungkus kecil kerystal putih yang diduga Narkotika jjenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan 1(satu) lembar kertas yang bertuliskan identitas penerima barang yaitu Sdr.ABIB RAHMAN, Alamat Kr. ANYAR, Dari ADI ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar, setelah saksi menemukan barang bukti tersebut, lalu saksi bertanya kepada Sdr. MUTTAJALI BIN MAHSUN Alias ENJEL Alias TAJALI, siapa yang menyuruh kamu membawa makanan ini ?. Dijawab oleh Sdr. MUTTAJALI BIN MAHSUN Alias ENJEL Alias TAJALI, awalnya dia dipanggil oleh Sdr.MANSUR tukar parker dan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mtr



memberikan bahwa ini ada penumpang, lalu dia mendekati penumpang yang ia tidak kenal itu, lalu dia disuruh untuk mengantar makanan berupa bakso ke Lapas, kemudian dia Tanya Lapas mana, dan siapa penerimanya? Dijawa oleh orang yang ia tidak kenal itu, kelapas Kuripan dan dia dikasi ongkos Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar, setelah saksi mendengar pengakuan dari Sdr. MUTTAJALI BIN MAHSUN Alias ENJEL Alias TAJALI, lalu saksi melakukan interogasi kepada Sdr. HABIBURRAHMAN yang akan menerima barang tersebut, setelah saksi melakukan interogasi, Sdr. HABURRAHMAN mengakui bahwa dialah yang akan menerima Narkotika jenis shabu itu yang dikirim oleh Sdr. FAHRI tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan terdakwa pada waktu saksi interogasi, bahwa terdakwa disuruh oleh DIKI CANDRA Bin MAS, UD Alias DIKI untuk mengambil Narkotika jenis shabu di Desa Perempuan, setelah terdakwa berhasil mengambil Narkotika jenis shabu di Desa Perempuan itu, lalu terdakwa minta tolong kepada Sdr. AHMAD FAHRI IMRON Bin H. ALI IMRON Alias FAHRI untuk mengantar ke Lapas Klas IIA. Mataram, namun Sdr. AHMAD FAHRI IMRON Bin H. ALI IMRON Alias FAHRI tidak berani mengantar Narkotika jenis shabu itu ke Lapas Klas IIA. Matarm tersebut, akhirnya Sdr. AHMAD FAHRI IMRON Bin H. ALI IMRON Alias FAHRI minta tolong kepada Sdr. MANSYUR untuk mencari tukang ojek akhirnya bertemulah dengan Sdr. MUNTAJALI BIN MAHSUN Alias ENJEL Alias TAJALI, kemudian Sdr. AHMAD FAHRI IMRON Bin H. ALI IMRON Alias FAHRI minta tolong kepada Sdr. MUNTAJALI BIN MAHSUN Alias ENJEL Alias TAJALI untuk mengantar makanan tersebut ke Lapas Klas. IIA Mataram dengan upah sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah), penerima Sdr. ABIB RAHMAN alamat Kr. Anyar dan pengirim ADI;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar barang bukti berupa Keristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip, yang saksi temukan didalam Bakso pada waktu saksi melakukan penggeledahan di Lapas Klas. IIA Mataram

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi **MUTTAJALI BIN MAHSUN Alias ENJEL Alias TAJALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar, awalnya pada hari Kamis tanggal.02 September 2021 sekitar pukul.10.00 Wita, bertempat di



pangkalan ojek Pasar Bertais sekembali saksi mengantar penumpang ke daerah lendang lekong, kemudian saksi dipanggil oleh salah seorang tukar parkir yang bernama, MANSYUR, lalu saksi mendekati Sdr. MANSYUR tersebut ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar, setelah saksi mendekati Sdr. MANSYUR itu lalu dia bilang kepada saksi bahwa ini ada penumpang, lalu saksi bertanya kepada penumpang yang saksi tidak tahu namanya, dan saksi tahu namanya setelah saksi berada di Kantor Ditresnarkoba Polda NTB, Penumpang tersebut bernama, AHMAD FAHRI IMRON Bin H. ALI IMRON Alias FAHRI ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar, setelah saksi bertemu dengan penumpang tersebut, lalu saksi disuruh untuk mengantarkan barang berupa bungkus Bakso ke Lapas, lalu saksi bertanya Lapas mana ?. Dijawab oleh Sdr. AHMAD FAHRI IMRON Bin H. ALI IMRON Alias FAHRI, Lapas Kuripan, identitas penerima barang sudah ada di kasi saksi dan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebagai ongkos mengantarnya ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar, setelah saksi sampai di Lapas Klas. II.A, Mataram tersebut, saksi langsung masuk keruangan tempat penitipan makanan barang untuk Narapidana, setelah saksi sampai di ruang tersebut, saksi langsung mengambil Nomor antrian, kemudian saksi menyerahkan makanan dan identitas penerima makanan tersebut, kemudian petugas Lapas memeriksa makanan yang saksi bawa tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar, setelah Petugas Lapas memeriksa makanan yang saksi bawa itu, lalu Petugas Lapas menemukan barang bukti di dalam Pentolon Bakso itu, 3 (tiga) bungkus Kristas putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Klip transparan ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar saksi tidak tahu, didalam Bakso itu ada Narkotika jenis shabu, karena Sdr. AHMAD FAHRI IMRON Bin H. ALI IMRON Alias FAHRI, tidak memberitahukan kepada saksi pada waktu dia memberikan saksi barang/ makanan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. **Saksi AHMAD FAHRI Bin H. ALI IMRON Alias FAHRI.** dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa, HERBI ZAUHARI Bin M. ZAHRI Alias EBI, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 07.48 Wita, dalam perjalanan menuju tempat kerja ada, tiba-tiba ada No. yang masuk ke HP saksi dan saksi tidak kenal No. tersebut, kemudian saksi menerima telepon tersebut, lalu telepon tersebut mengaku bernama, HABURRAHMAN Bin SAHARIAH (Alm) Alias ABI, lalu dia bercerita kepada saksi bahwa, ia sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II.A Mataram, terkait dengan masalah Narkoba ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar setelah saksi mendengar ceritanya Sdr. HABURRAHMAN Bin SAHARIAH (Alm) Alias ABI tersebut, lalu dia minta tolong kepada saksi untuk mengantarkan nasi bungkus ke Lapas Kelas II.A Mataram, saksi jawab saya sedang menuju tempat kerja di Toko Mandalika Grosir bertempat di deretan komplek pertokoan pasar Mandalika ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar, sekitar pukul 08.15 Wita, Sdr. HABIBURRAHMAN BIN SAHARIAH (Alm) Alias ABI menelepon saksi dia minta tolong untuk dibawa nasi ke Lapas Kelas II.A Mataram, lalu saksi jawab ia dan saksi mengatakan kepada Sdr. HABIBURRAHMAN BIN SAHARIAH (Alm) Alias ABI, agar saksi dikasi upah berupa barang Narkoba jenis shabu, di jawab oleh Sdr. HABIBURRAHMAN BIN SAHARIAH (Alm) Alias ABI ia ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar setelah ada kesepakatan antara saksi dan Sdr. Sdr. HABIBURRAHMAN BIN SAHARIAH (Alm) Alias ABI, lalu saksi disuruh oleh Sdr. HABIBURRAHMAN BIN SAHARIAH (Alm) Alias ABI untuk menelepon Sdr. HERBI ZAUHARI BIN MUHAMMAD ZOHRI Alias ABI karena Narkoba jenis shabu itu ada sama, HERBI ZAUHARI BIN MUHAMMAD ZOHRI Alias ABI ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar, sekitar pukul 08.30 Wita, saksi menelepon HERBI ZAUHARI BIN MUHAMMAD ZOHRI Alias ABI, setelah saksi menelepon, HERBI ZAUHARI BIN MUHAMMAD ZOHRI Alias ABI, saksi disuruh datang kerumahnya, HERBI ZAUHARI BIN MUHAMMAD ZOHRI Alias ABI ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar setelah saksi sampai dirumahnya Sdr. HERBI ZAUHARI BIN MUHAMMAD ZOHRI Alias ABI, saksi melihat Sdr. HERBI ZAUHARI BIN MUHAMMAD ZOHRI Alias ABI sedang membagi Narkoba jenis shabu yang sebelumnya berjumlah 2 (dua) klip menjadi 3 (tiga) klip, agar lebih mudah menyembunyikan kedalam makanan nanti, dan disisihkan sedikit untuk saksi gunakan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Sdr. HERBI ZAUHARI BIN MUHAMMAD ZOHRI Alias ABI dirumahnya ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar setelah saksi selesai menggunakan Narkotika jenis shabu dirumahnya Sdr. HERBI ZAUHARI BIN MUHAMMAD ZOHRI Alias ABI, lalu sekitar pukul.09.30 Wita, saksi disuruh oleh Sdr. HERBI ZAUHARI BIN MUHAMMAD ZOHRI Alias ABI, untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu itu ke Lapas Klas.II.A.Mataram, dengan cara memasukkan Narkotika jenis shabu itu kedalam nasi, namun saksi menolak dengan alasan saksi tidak berani, kemudian Sdr.HERBI ZAUHARI BIN MUHAMMAD ZOHRI Alias ABI mengatakan kepada saksi, diserahkan kepada saksi bagaimana caranya saksi mengatur yang Narkotika jenis shabu itu bisa masuk ke dalam Lapas Klas.II.A.Mataram tersebut ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar setelah, Sdr. HERBI ZAUHARI BIN MUHAMMAD ZOHRI Alias ABI mendengar keterangan saksi itu, lalu Sdr. HERBI ZAUHARI BIN MUHAMMAD ZOHRI Alias ABI menyerahkan kepada saksi, 3(tiga) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 2(dua) bungkus nasi dan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk membelikan makanan ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar setelah saksi menerima, 3(tiga) bungkus kecil Narkotika jenis shabu, 2(dua) bungkus nasi dan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. HERBI ZAUHARI BIN MUHAMMAD ZOHRI Alias ABI, lalu saksi langsung menuju ke terminal bertais untuk membeli Bakso pentolan besar satu porsi dengan harga Rp.20.000,(dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar setelah saksi selesai membeli Bakso tersebut, lalu saksi memasukkan 3(tiga) bungkus kecil Narkotika jenis shabu itu kedalam pentolan Bakso yang besar itu, kemudian saksi minta tolong kepada Sdr. MANSYUR untuk mencari tukang ojek, setelah saksi mendapat tukang ojek yang sebelumnya saksi tidak nahu namanya, setelah di Kantor Dit.Resnarkoba Polda NTB, baru saksi tahu nama MUTAJALI, lalu saksi menyuruh MUTAJALI untuk mengantar bungkus Bakso ke Lapas Klas.II.A Mataram, saksi kasi ongkos ojek sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah). identitas penerima yaitu Sdr.ABIB RAHMAN dengan alamat Kr. Anyar dan Pengirim ADI dan saksi tidak memberitahukan kepada Sdr.MUTAJALI bahwa di dalam Bakso itu ada Narkotika jenis shabu ;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar setelah saksi selesai menyuruh Sdr.MUTAJALI untuk mengantarkan Bako itu ke Lapas Kelas.II.A Matarm ,lalu saksi kembali ketempat kerja, pada hari Kamis tanggal.2 September 2021 sekkitar pukul.19.20 Wit, saksi selesai bekerja pulang kerumah, setelah saksi sampai dirumah,saksi sudah ditunggu oleh Polisi dan langsung di bawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar,terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal.2 September 2021 sekitar pukul.20.15 wita, bertempat di halaman parker Bank Mandiri Jln.Sandubaya Kelurahan Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar,pada hari Rabu tanggal.01 September 2021 sekitar pukul.19.05 Wita,terdakwa sedang dirumah nonton TV, tiba-tiba ada panggilan masuk ke HP terdakwa dengan No.087856293942, lalu terdakwa menerima panggilan masuk tersebut dan ternyata yang menlpon terdakwa itu adalah Sdr.DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI dan dia minta tolong kepada terdakwa untuk mengambilkan Nakotika jenis shabu di Desa Perempuan dan langsung diantarkan ke Lapas Klas.II.A Mataram ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar, setelah terdakwa mendengar permintaan dari Sdr. DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI tersebut, kemudian terdakwa menjawab, kalau terdakwa disuruh untuk mengambil Narkotika jenis shabu di Desa Perempuan siap, tetapi kalau terdakwa mengantarkan ke Lapas Klas.II.Matarm, terdakwa tidak berani ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar, sekitar 10 menit kemudian setelah selesai berbicara dengan Sdr. DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI, terdakwa langsung pergi ke Desa Perempuan untuk menganbil Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya didepan SD Perempuan, kemudian orang tersebut menyerahkan 1(satu) bungkus kertas Koran kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima kertas tersebut lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa di Bertais
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar setelah terdakwa sampai dirumah,terdakwa membuka kertas Koran tersebut dan didalamnya berisi 2 (dua) bungkus sedang Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, lalu

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghubungi Sdr. DIKI CANDRA BIN MAS'UD Alias DIKI untuk memberitahukan bahwa, barang berupa Narkotika jenis shabu itu sudah ada pada diri terdakwa, lalu DIKI CANDRA BIN MAS'UD Alias DIKI meminta kepada terdakwa, agar Narkotika jenis shabu itu bisa dimasukkan ke dalam Lapas Klas. II, A. Mataram ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar, setelah terdakwa mendengar permintaan Sdr. DIKI CANDRA BIN MAS'UD Alias DIKI, kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. DIKI CANDRA BIN MAS'UD Alias DIKI, bahwa terdakwa tidak berani mengantarkan Narkotika jenis shabu ke dalam Lapas Klas II, A Mataram tersebut katanya ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar, setelah terdakwa memberitahukan Sdr. DIKI CANDRA BIN MAS'UD Alias DIKI, bahwa terdakwa tidak berani mengantarkan Narkotika jenis shabu itu ke Lapas Klas. II, A Mataram, lalu Sdr. DIKI CANDRA BIN MAS'UD Alias DIKI, menyuruh terdakwa untuk menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar pada hari Kamis tanggal. 02 September 2021 sekitar pukul. 08.15 Wita, terdakwa ditelpon oleh Sdr. HABIBURRAHMAN BIN SAHARIAH (Alm) Alias ABI, untuk menyiapkan makanan yang akan dibawa ke Lapas Klas. II, A Mataram, dan makanan tersebut terdakwa disuruh oleh Sdr. HABIBURRAHMAN BIN SAHARIAH (Alm) Alias ABI, untuk diserahkan kepada Sdr. AHMAD FAHRI IMRON BIN ALI IMRON Alias FAHRI, lalu terdakwa pergi membelikan 2 (dua) nasi bungkus, setelah terdakwa selesai membeli nasi bungkus tersebut, tidak lama kemudian Sdr. AHMAD FAHRI IMRON BIN ALI IMRON Alias FAHRI datang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa memberikan Sdr. AHMAD FAHRI IMRON BIN ALI IMRON Alias FAHRI, 2 (dua) nasi bungkus, 3 (tiga) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar setelah terdakwa menyerahkan, 2 (dua) nasi bungkus, 3 (tiga) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. AHMAD FAHRI IMRON BIN ALI IMRON Alias FAHRI, lalu Sdr. AHMAD FAHRI IMRON BIN ALI IMRON Alias FAHRI, pergi meninggalkan rumah terdakwa dan terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan oleh Sdr. AHMAD FAHRI IMRON BIN ALI IMRON Alias FAHRI tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : 21. 117. 11. 16. 05. 0456 .K. tanggal 04 Oktober 2021 dengan kesimpulan bahwa sampel Kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis shabu memang benar mengandung MENTAMPHETAMINE-Metamphetamine termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan No.61 Lampiran 1 Undang – undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat,1,41 (satu koma empat satu) Gram, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan identitas penerima barang yaitu,ABIB RAHMAN. Alamat Kr. Anyar. Dari ADI,1 (satu) unit HP.merk Strawberry warna hitam dengan No.Sim Card XL.087846084796, 1(satu) unit HP.merk Samsung tipe Glaxy S. warna hitam dengan No.Sim Card XL.087822926883, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger, ;
- 1 (satu) buah dompet merk Quiksilver warna coklat dank rem yang berisi 1(satu) buah ATM BCA dan uang tunai sebesar Rp.1.660.000,-(satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal.2 September 2021 sekitar pukul.20.15 wita, bertempat di halaman parker Bank Mandiri Jln.Sandubaya Kelurahan Bertais Kec. Sandubaya Kota berdasarkan laporan dari petugas Lapas Kelas IIA Mataram, telah mengamankan pengunjung yang membawa makanan berupa pentolan bakso yang didalamnya terdapat barang berupa Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus pentolan Bakso dan didalam pentolan bakso besar itu terdapat 3 (tiga) bungkus kecil kerystal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan 1(satu) lembar kertas yang bertuliskan identitas penerima barang yaitu Sdr.ABIB RAHMAN, Alamat Kr. ANYAR, Dari ADI ;
- Bahwa benar Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr.DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI untuk mengambilkan Nakotika jenis shabu di Desa

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan tetapi terdakwa tidak berani mengantarkan ke Lapas Klas.II.Mataram

- Bahwa benar Sdr DIKI CANDRA BIN MAS'UD Alias DIKI, menyuruh terdakwa untuk menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut ;.

- Bahwa benar kemudian melalui telpon Terdakwa disuruh oleh Sdr. HABIBURRAHMAN BIN SAHARIAH (Alm) Alias ABI untuk menyiapkan makanan yang akan dibawa ke Lapas Klas.II.A Mataram,dan makanan tersebut terdakwa disuruh oleh Sdr. HABIBURRAHMAN BIN SAHARIAH (Alm) Alias ABI,untuk diserahkan kepada Sdr.AHMAD FAHRI IMRON BIN ALI IMRON Alias FAHRI;

- Bahwa benar lalu terdakwa pergi membelikan 2(dua) nasi bungkus,setelah terdakwa selesai membeli nasi bungkus tersebut,tidak lama kemudian Sdr. AHMAD FAHRI IMRON BIN ALI IMRON Alias FAHRI datang kerumah terdakwa, kemudian terdakwa memberikan Sdr. AHMAD FAHRI IMRON BIN ALI IMRON Alias FAHRI, 2(dua) nasi bungkus ,3(tiga) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar setelah terdakwa menyerahkan, 2 (dua) nasi bungkus, 3 (tiga) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. AHMAD FAHRI IMRON BIN ALI IMRON Alias FAHRI, lalu Sdr. AHMAD FAHRI IMRON BIN ALI IMRON Alias FAHRI,pergi meninggalkan rumah terdakwa;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : 21. 117. 11. 16. 05. 0456 .K. tanggal 04 Oktober 2021 dengan kesimpulan bahwa sampel Kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis shabu memang benar mengandung MENTAMPHETAMINE-Metamphetamine termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan No.61 Lampiran 1 Undang – undang Nomor :35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai shabu, karena terdakwa tidak mempunyai keahlian dan bidang pekerjaan yang berkaitan narkotika atau shabu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal.132 ayat (1) Undang – undang RI Nomor :35 Tahun 2009.tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang :

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.

3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **.Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.No.1398 K/Pid/1994 tanggal.30 Juni 1995, Pengertian “ setiap orang disamakan dengan kata “ Barang siapa dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah, setiap orang sebagai subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, yang diajukan ke persidangan ini adalah terdakwa,HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan, terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, maupun memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi – saksi dimuka persidangan, hal mana membuktikan bahwa,terdakwa adalah subyek hokum pendukung hak, yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak seluruh sub unsur harus terbukti,namun satu sub unsur saja terbukti maka terbuhtilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai kewenangan atau ijin dari pihak yang berwenang memberikan kewenangan tersebut untuk dilakukan suatu tindakan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini telah diatur mengenai penyimpanan, pendistribusian dan penggunaannya yang kesemuanya haruslah memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut, bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal.2 September 2021 sekitar pukul.20.15 wita, bertempat di halaman parker Bank Mandiri Jln.Sandubaya Kelurahan Bertais Kec. Sandubaya Kota berdasarkan laporan dari petugas Lapas Kelas IIA Mataram, telah mengamankan pengunjung yang membawa makanan berupa 1 (satu) bungkus pentolan Bakso dan didalam pentolan bakso besar itu terdapat 3 (tiga) bungkus kecil kerystal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan 1(satu) lembar kertas yang bertuliskan identitas penerima barang yaitu Sdr.ABIB RAHMAN, Alamat Kr. ANYAR, Dari ADI dimana Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr.DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI untuk mengambilkan Nakotika jenis shabu di Desa Perempuan tetapi terdakwa tidak berani mengantarkan ke Lapas Klas.II.Mataram kemudian terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut

Menimbang, bahwa benar kemudian melalui telpon Terdakwa disuruh oleh Sdr. HABIBURRAHMAN BIN SAHARIAH (Alm) Alias ABI untuk menyiapkan makanan yang akan dibawa ke Lapas Klas.II.A Mataram,dan makanan tersebut terdakwa disuruh oleh Sdr. HABIBURRAHMAN BIN SAHARIAH (Alm) Alias ABI,untuk diserahkan kepada Sdr.AHMAD FAHRI IMRON BIN ALI IMRON Alias FAHRI lalu terdakwa pergi membelikan 2(dua) nasi bungkus,setelah terdakwa selesai membeli nasi bungkus tersebut,tidak lama kemudian Sdr. AHMAD FAHRI IMRON BIN ALI IMRON Alias FAHRI datang kerumah terdakwa, kemudian terdakwa memberikan Sdr. AHMAD FAHRI IMRON BIN ALI IMRON Alias FAHRI, 2(dua) nasi bungkus ,3(tiga) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah lalu Sdr. AHMAD FAHRI IMRON BIN ALI IMRON Alias FAHRI,pergi meninggalkan rumah terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : 21. 117. 11. 16. 05. 0456 .K. tanggal 04 Oktober 2021 dengan kesimpulan bahwa sampel Kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis shabu memang benar mengandung

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENTAMPHETAMINE-Metamphetamine termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan No.61 Lampiran 1 Undang – undang Nomor :35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai shabu, karena terdakwa tidak mempunyai keahlian dan bidang pekerjaan yang berkaitan narkotika atau shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” telah terpenuhi.

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *percobaan* dalam penjelasan pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan *Permufakatan jahat* menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut, bahwa benar Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr.DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI untuk mengambil Narkotika jenis shabu di Desa Perempuan tetapi terdakwa tidak berani mengantarkan ke Lapas Klas.II.Mataram kemudian terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut

Menimbang, bahwa benar kemudian melalui telepon Terdakwa disuruh oleh Sdr. HABIBURRAHMAN BIN SAHARIAH (Alm) Alias ABI untuk menyiapkan makanan yang akan dibawa ke Lapas Klas.II.A Mataram,dan makanan tersebut terdakwa disuruh oleh Sdr. HABIBURRAHMAN BIN SAHARIAH (Alm) Alias ABI,untuk diserahkan kepada Sdr.AHMAD FAHRI IMRON BIN ALI IMRON Alias FAHRI lalu terdakwa pergi membelikan 2(dua) nasi bungkus,setelah terdakwa selesai membeli nasi bungkus tersebut,tidak lama kemudian Sdr. AHMAD FAHRI IMRON BIN ALI IMRON Alias FAHRI datang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa memberikan Sdr. AHMAD FAHRI IMRON BIN ALI IMRON

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias FAHRI, 2(dua) nasi bungkus ,3(tiga) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah lalu Sdr. AHMAD FAHRI IMRON BIN ALI IMRON Alias FAHRI,pergi meninggalkan rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 3 (tiga) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat,1,41 (satu koma empat satu) Gram, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan identitas penerima barang yaitu,ABIB RAHMAN. Alamat Kr. Anyar. Dari ADI,1 (satu) unit HP.merk Strawberry warna hitam dengan No.Sim Card XL.087846084796, 1(satu) unit HP.merk Samsung tipe Glaxy

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mtr



S. warna hitam dengan No.Sim Card XL.087822926883, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger. ;

- 1 (satu) buah dompet merk Quiksilver warna coklat dan krem yang berisi 1(satu) buah ATM BCA dan uang tunai sebesar Rp.1.660.000,-(satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara DIKI CANDRA Bin MASUD Alias DIKI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara DIKI CANDRA Bin MASUD Alias DIKI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka sesuai pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut, maka kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERBI ZAUHARI BIN MUHAMMAD ZOHRI ALIAS EBI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mtr



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat,1,41 (satu koma empat satu) Gram, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan identitas penerima barang yaitu,ABIB RAHMAN. Alamat Kr. Anyar. Dari ADI,1 (satu) unit HP.merk Strawberry warna hitam dengan No.Sim Card XL.087846084796, 1(satu) unit HP,merk Samsung tipe Glaxy S. warna hitam dengan No.Sim Card XL.087822926883, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger.
 - 1 (satu) buah dompet merk Quiksilver warna coklat dan krem yang berisi 1(satu) buah ATM BCA dan uang tunai sebesar Rp.1.660.000,-(satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) .

Dikembalikan kepada Jakasa Penuntut Umum,karena akan dipakai sebagai barang bukti dalam perkaranya,DIKI CANDRA Bin MASUD Alias

DIKI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin., tanggal 21 Februari 2022 , oleh kami, Sri Sulastris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muslih Harsono, S.H., M.H. , Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh, serta dihadiri oleh Awaludin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Sri Sulastris, S.H.,M.H.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mtr



I Komang Lanus, S.H., M.H.